

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan terbesar di dunia. Kawasan hutannya mencapai 120 juta hektar, yakni hampir 70% dari luas wilayah daratannya, maka hutan Indonesia menempati peringkat kedua terbesar di dunia di bawah Brazil. Pulau Kalimantan, Sumatra, dan Papua memberi kontribusi yang paling depan bagi Indonesia dengan 82% kawasan hutan berada di tiga pulau tersebut. Luas hutan sebesar itu menjadi sumberdaya yang potensial dan strategis bagi Indonesia yang berstatus negara berkembang, terutama untuk lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, politik, serta berguna bagi para akademisi. Pada 1967, telah dimulai kebijakan tentang pengelolaan hutan yakni dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, pembangunan yang berkembang, pendapatan perkapita naik, hingga penyerapan tenaga kerja yang luar biasa.¹

Akan tetapi, hal-hal positif di atas ternyata juga tidak lepas dari hal-hal negatif yang tidak dapat dihindarkan. Eksploitasi yang berlebihan, pembakaran hutan, pembalakan liar, merupakan beberapa contoh perusakan yang menyebabkan degradasi hutan yang cukup parah, baik hutan yang berada di luar kawasan hutan (hutan hak dan/atau hutan rakyat) maupun hutan yang berada di dalam kawasan hutan (hutan lindung, produksi, maupun konservasi).

¹ Mahrus Aryadi, *Hutan Rakyat*, (Malang: UMM Press, 2012), 1.

Berbagai hal negatif tersebut membuat pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maupun pemerintah daerah, menerbitkan kebijakan dan peraturan-peraturan baru yang sejalan dengan tuntutan zaman, pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang tentunya berjalan terus-menerus. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah tentang program hutan rakyat. Latar belakang dari terbentuknya program hutan rakyat adalah pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan, mengingat sejak era reformasi, perdebatan tentang siapa yang mempunyai hak atas kawasan hutan dan siapa yang mengelolanya terus bergulir.

Menurut Awang dkk (2001) yang dikutip oleh Mahrus Aryadi (2012), konsep hutan rakyat bukanlah sebaran atau hamparan lahan yang seluruhnya ditumbuhi pohon-pohonan, namun merupakan hamparan lahan yang di dalamnya tumbuh berbagai macam tumbuhan tanaman seperti tanaman pangan, tanaman hijauan makanan ternak, tanaman kayu bakar, tanaman non-kayu, dan buah-buahan. Hutan rakyat merupakan bank kehidupan keluarga bagi masyarakat sekitar hutan. Ada beberapa bentuk hutan rakyat, antara lain yakni, hutan tanaman murni (ditanami satu jenis kayu-kayuan), hutan tanaman campuran (berbagai jenis kayu-kayuan), dan agroforestri atau kombinasi kegiatan kehutanan dan pertanian dalam satu lahan (Departemen Kehutanan, 2002). Hutan rakyat juga memiliki beberapa pola yang dapat dikembangkan yaitu, pola swadaya (dibangun dan dibiayai sendiri), pola subsidi (dibangun melalui subsidi atau bantuan), dan pola kemitraan (dibangun atas kerjasama

masyarakat dan perusahaan swasta atau koperasi).² Keberadaan hutan rakyat ini akan berperan penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kayu, sebab kayu dari hutan ketersediaannya sangat terbatas dan harganya tergolong mahal. Di samping itu, hutan rakyat juga berfungsi sebagai peningkatan pendapatan masyarakat serta sebagai pelindung tanah dan tata kelola air yang berada di dalamnya. Menurut Wikipedia (2009) yang dikutip oleh Mahrus Aryadi (2012), bahwa pengelolaan hutan rakyat secara komersial telah dimulai semenjak beberapa ratus tahun yang silam, terutama dari wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Hutan rakyat ini menghasilkan aneka komoditas perdagangan dengan nilai yang beraneka ragam. Terutama hasil-hasil hutan non-kayu (HHNK). Berbagai macam jenis getah dan resin, buah-buahan, kulit kayu dan lain-lain telah menghasilkan pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan dianggap sebagai salah satu sebab kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada zaman dahulu.³

Selain hutan rakyat, langkah pemerintah lainnya ialah dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang kehutanan baik di pusat maupun daerah yang menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani hal-hal yang berhubungan kehutanan tersebut. Salah satu daerah yang mengatur tentang kehutanan adalah Kabupaten Lamongan. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Pantai Utara Jawa dan dikenal keanekaragaman hayatinya ini ternyata memiliki beberapa hutan yang harus dikelola dengan baik serta dibuatkan peraturan yang mana bertujuan untuk melindungi hutan tersebut dari hal-hal

²*Ibid*, 20-22.

³*Ibid*, 30-31.

yang tidak diinginkan. Di mana salah satu aturan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka upaya pengendalian terhadap peredaran kayu di Kabupaten Lamongan khususnya peredaran kayu hasil hutan yang berasal dari hutan hak di wilayah Kabupaten Lamongan. Hutan hak tersebut dirasa perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan perizinannya.⁴ Sehingga kawasan hutan di Kabupaten Lamongan tidak hilang setiap tahunnya, namun justru diharapkan terus bertambah.

Adapun beberapa jenis kayu yang diatur dalam peraturan daerah tersebut adalah kayu jati, mahoni, akasia, asam candis, karet, sengon, kulit manis, dan sebagainya. Tentunya, pohon-pohon yang diatur penebangannya tersebut memiliki beberapa tujuan agar tercipta kemaslahatan baik bagi pemerintah ataupun masyarakat. Pohon-pohon yang diatur tersebut memiliki nilai jual yang tinggi sehingga apabila tidak diatur penebangannya akan menyebabkan masyarakat berbondong-bondong untuk mengeksploitasinya secara tidak terkendali. Selain itu, pohon-pohon tersebut juga menghasilkan kayu-kayu yang berkualitas bagus terkait dengan daya tahan kayu (misalnya ketahanan pada cuaca, penyerangan rayap, dan pembusukan kering) serta penggunaan kayu (digunakan untuk rumah, kapal, atau perahu). Apalagi pohon-pohon tersebut tergolong pohon yang besar sehingga mampu mengelola air yang

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan, 1.

berada di bawahnya dan dapat mencegah terjadinya bencana akibat kurangnya daerah resapan air.

Namun, tidak selamanya peraturan yang dibuat pemerintah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Peraturan yang seyogyanya dibuat untuk kemaslahatan masyarakat, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, terutama dalam peraturan tentang penebangan pohon di tanah milik. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Pasal Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, di mana pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa, “Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan pohon yang tumbuh di tanah milik dan/atau tanah negara di luar kawasan hutan terlebih dahulu wajib memiliki izin dari Kepala Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk”. Padahal menurut teori fiqh muamalah, tanah milik tersebut termasuk ke dalam kepemilikan seseorang. Menurut Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya dan berhak melakukan tasharruf apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu. Adapun kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan sempurna (*Milk at-Tamm*) dan kepemilikan tidak sempurna (*Milk An-Naqish*). Di mana kepemilikan sempurna mempunyai pengertian kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik mempunyai hak mutlak atas benda yang dimilikinya. Pemilik bebas melakukan transaksi, investasi, jual-beli, hibah, wasiat, dan lainnya. Kaitannya dengan teori tersebut, masyarakat yang menanam dan

merawat pohonnya sendiri dan berada di tanah miliknya sendiri, seharusnya tidak perlu izin untuk menebang pohon kepada pemerintah setempat. Karena pohon tersebut adalah hak mutlak dari pemiliknya tersebut. Mereka menanam, merawat, dan memeliharanya sendiri, sehingga masyarakat bebas melakukan apa saja terhadap sesuatu yang dimilikinya. Akhirnya, bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 mengatur tentang penebangan pohon yang tumbuh di tanah milik, dan pandangan *masalah* terhadap izin penebangan pohon yang diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis mencoba meneliti dan menganalisis dalam sebuah skripsi yang berjudul: “ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK DI KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 mengaturtentang penebangan pohon yang tumbuh di tanah milik?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 mengatur tentang penebangan pohon yang tumbuh di tanah milik.
 - b. Mengetahui tinjauan *masalah* terhadap Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
- a. Memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya tentang perda tentang kehutanan di Kabupaten Lamongan.
 - b. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat Lamongan, agar setiap peraturan yang dibuat dapat mengakomodir kemaslahatan untuk masyarakat Lamongan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mempermudah dalam melakukan suatu penelitian dan menghindari plagiasi atau pengulangan terhadap suatu karya atau penelitian orang lain. Selain itu sebagai gambaran penelitian yang akan dilakukan dan membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan. Perda ini dibuat untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu dan Tata Usaha Kayu Rakyat di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003 Nomor 5/C) yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak penetapan perda terbaru ini. Dalam perda ini, Pemerintah Kabupaten

Lamongan mengatur tentang penatausahaan hasil hutan hak di Kabupaten Lamongan, khususnya dalam hal perizinan penebangan kayu di tanah milik dan/atau tanah negara di luar kawasan hutan. Agar tercipta kemaslahatan bagi masyarakat dan hutan itu sendiri sehingga hutan dapat terjaga kelestariannya.

2. Skripsi Opik Taufik Mulyana yang berjudul, “Pengalihan Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana status boleh tidaknya pengalihan hutan lindung menjadi hutan industri, tentang perizinan dan kepemilikan hutan industri ditinjau dari hukum Islam serta akibat yang diperoleh dari pemberian perizinan pengelolaan dan pemanfaatan hutan industri kepada pihak lain selain pemerintah.⁵
3. Jurnal Darmawan Tri Laksono dkk., yang berjudul, “Kebijakan Pemanfaatan Hutan Hak Wonosalam (Studi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang)”. Jurnal ini menjelaskan tentang tujuan implementasi kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam, peran pemerintah dalam penerapan kebijakan, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari adanya kebijakan tersebut.⁶
4. Skripsi Sabarullah dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Kayu Hutan oleh Pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dalam Hukum Positif”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana para

⁵ Skripsi Opik Taufik Mulyana, “*Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

⁶ Jurnal Darmawan Tri Laksono dkk., “*Kebijakan Pemanfaatan Hutan Hak Wonosalam (Studi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang)*”, (Universitas Brawijaya Malang), Vol. 1, No. 6., 1185-1194.

pemegang HPH bertindak untuk kepentingan pribadi di mana hal ini menimbulkan hilangnya *masalah* bagi masyarakat sekitar hutan.⁷

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Kegiatan ini dilakukan karena ada permasalahan yang memerlukan jawaban, ingin membuktikan sesuatu yang telah lama dialami sepanjang kehidupan manusia, atau mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu.⁸ Sedangkan metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁹ Di mana data yang diperoleh harus valid dengan mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu.

Adapun pada penelitian ini, dilakukan beberapa langkah untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang akurat sehingga sesuai untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research* karena data yang diperoleh berasal dari peraturan daerah dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang

⁷ Skripsi Sabarullah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Kayu Hutan oleh Pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dalam Hukum Positif*”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

⁸ Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 17.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan teori *masalah* dan teori kepemilikan di dalam fiqh muamalah. Selain itu, buku-buku serta literatur-literatur yang mendukung seperti tentang kehutanan, penelitian terdahulu, dan jurnal juga penting di dalam penelitian ini. Penelitian pustaka sendiri mempunyai arti sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Deskriptif artinya memaparkan dan menjabarkan tentang suatu keadaan atau sesuatu yang akan diteliti dan bersifat objektif. Dalam hal ini objek penelitiannya ialah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan. Sedangkan analisis berarti sebuah aktivitas di mana mengurai, membedah, dan menelaah suatu bagian pokok atas beberapa bagiannya untuk mencari suatu makna. Analisis di sini ialah menganalisa peraturan daerah tersebut menggunakan sudut pandang *masalah* dan teori kepemilikan di dalam fiqh muamalah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam analisis yaitu, menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh

¹⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut serta menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses tersebut.¹¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan yuridis-normatif di mana penelitian dilakukan berdasarkan bahan hukum utama (Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008) dengan cara menelaah konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Baik itu hukum Islam maupun hukum positif. Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci serta hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ialah pada temuan. Oleh karena itu, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, adalah hal yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 161.

informasi yang dicari.¹² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan serta referensi yang berhubungan dengan teori *masalah* dan fiqh muamalah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan hanya sebagai pendukung serta penguat sumber data utama, sehingga informasi yang tidak didapat dari sumber data utama dapat dilengkapi. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah literatur-literatur tentang kehutanan khususnya hutan hak atau hutan rakyat, penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang koheren dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 dan teori-teori tentang *masalah* serta teori kepemilikan di dalam fiqh muamalah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih

¹² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 91.

mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun analisis data yang dilakukan ialah dengan cara deduktif di mana fakta yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Fakta yang bersifat umum dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan yang selanjutnya ditarik kesimpulan khusus melalui perspektif *masalah* dan teori kepemilikan di dalam fiqh muamalah. Menurut *Miles and Huberman*, aktivitas di dalam teknik analisis data terbagi menjadi tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah mereduksi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. *Miles and Huberman* mempunyai pernyataan yang dikutip

oleh Sugiyono, “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir di dalam analisis data menurut *Miles and Huberman*. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ialah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti ini:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab pertama ini membahas mengenai deskripsi singkat mengenai keseluruhan isi penelitian. Di mana terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 246-253.

BAB II: LANDASAN TEORI. Bab kedua berisi tentang landasan teori yang digunakan, di mana mendeskripsikan teori kepemilikan dalam fiqh muamalah, teori *masalah* dalam kaitannya dengan kepemilikan pohon, dan gambaran umum Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan.

BAB III: PEMBAHASAN. Merupakan bab inti, di mana dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan.

BAB IV: PENUTUP. Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa serta saran untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang diteliti.